

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam bab diatas dapat dikatakan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (Persero) *Marketing Operation Region IV* dalam mengoptimalisasi Aset Penunjang Usaha yang mereka miliki, hal itu dilakukan agar aset tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi Perusahaan. Prosedur yang dijalankan untuk menentukan harga sewa lahan kosong di Desa Pulosari, Kelurahan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar berlandaskan pada PMK RI No. 33/PMK.06/2012. Lahan yang disewakan seluas 61.645 m², hasil perhitungan sewa yang dihitung dengan menggunakan rumus sesuai yang ditetapkan oleh PMK RI No. 33/PMK.06/2012, menunjukkan harga sewa lahan tersebut sebesar Rp 687.680.798,- per tahunnya.

Riwayat lahan kosong dengan luas 61.645 m² merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Depot Solo, namun berdasarkan Surat Keputusan dari Pusat terjadi perubahan jalur pipa sehingga lahan tersebut batal digunakan untuk Depot. Mengingat riwayat lahan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai Depot BBM maka kawasan tersebut diharus berada pada Zona Aman (jauh dari pemukiman dan kepadatan penduduk). Dengan pertimbangan tersebut maka PT. PERTAMINA (Persero) MOR IV memutuskan menyewakan lahan tersebut kepada Pemerintah Daerah setempat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil diskusi bersama dengan Pemerintah Daerah setempat memutuskan bahwa lahan kosong seluas 61.645 m² ini digunakan sebagai kawasan pertanian, keputusan ini diambil dengan pertimbangan letak lahan tersebut dan peruntukan lahan tersebut cocok sebagai kawasan pertanian seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No.1 Tahun

2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Bab III Pasal 7 ayat (4a) dan Pasal 8 ayat (3).

Setiap Perusahaan memiliki peraturan sendiri terhadap aset-aset yang dimilikinya, oleh karena itu pada kasus lahan Kebakramat ini PT. PERTAMINA (Persero) MOR IV dengan persetujuan Direktur Pusat menetapkan harga sewa lahan tersebut dengan menggunakan perhitungan Nilai Perkiraan Sendiri (NPS) dan didapati hasil tawar-menawar harga dengan Pemerintah setempat sebesar Rp 63.000.000,-. PT. PERTAMINA (Persero) MOR IV tidak menerima keuntungan yang besar dari segi finansial, tapi setidaknya lahan yang dulunya *idle* tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menutup biaya PBB-nya sendiri. Cara dan keputusan yang dilakukan oleh PERTAMINA ini memiliki keuntungan disisi sosial yaitu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pembangunan di daerah mereka serta mewujudkan pemantapan kawasan pertanian terpadu.

Sewa-menyewa lahan bukan merupakan fokus bisnis dari PT. PERTAMINA (Persero). Oleh karena itu Perusahaan ini berupaya untuk tidak mengambil keuntungan yang besar dari kegiatan yang tidak menjadi fokus bisnis mereka. Harga sewa akhir yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) MOR IV sebesar Rp 63.000.000,- merupakan harga yang jauh dari ekspektasi dalam perhitungan acuan PMK RI Nomor 33/PMK.06/2012. Langkah yang diambil ini bukan berarti PT. PERTAMINA (Persero) merugikan Negara, karena Perusahaan pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusannya.